

Volume 9 No. 1 (2020) 15-23

# JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN (JEP)

http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jep ISSN Cetak: 2302-9595 ISSN Online: 2721-6071

# Transformasi Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Perdesaan di Indonesia

<sup>1</sup> Ambya, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

#### Informasi Naskah

Submitted:20 Maret 2020 Revision: 16 April 2020 Accepted: 25 April 2020

#### Kata Kunci:

Dana Desa, Indeks Williamson, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah

#### **Abstract**

Fisheries are all activities related to the management, utilization of fish. This study aims to determine the effect of the allocation of village funds that the government has rolled out since 2015 on the effectiveness of poverty reduction and reducing income and territory inequality in various provinces in Indonesia. This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency, the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration, and the Ministry of Finance with a descriptive method through a quantitative approach. The results of the analysis of various literature show that village funds have contributed positively to reducing poverty in rural areas where poverty rates in rural areas fell by 1.7%. Besides, based on the Williamson index, it fell from 0.782 in 2015 to 0.593 in 2018. This study will be the beginning of a survey of sustainable development to conduct further investigations regarding the effectiveness of village funds in various other indicators such as job creation, reducing inequality, and reducing urbanization rates.

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tranformasi alokasi dana desa yang sudah digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah di berbagai provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan dengan metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Hasil dari analisis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa dana desa telah memberikan kontirbusi positif dalam mengurangi angka kemiskinan di perdesaan dimana angka kemiskinan di perdesaan turun sebesar 1.7 %. Selain itu, berdasarkan indeks Wiliamson, indeks ini turun dari 0,782 pada 2015 menjadi 0,593 pada 2018. Diharapkan bahwa studi ini akan menjadi awal studi pembangunan berkelanjutan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai efektivitas dana desa di berbagai indikator lain seperti penciptaan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan dan mengurangi tingkat urbanisasi.

\* Corresponding Author.

Ambya,e-mail: ambya.mahmud@gmail.com

**DOI:** https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.84


#### **PENDAHULUAN**

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat (Karimah, 2018). Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa keberadaan organisasi pemerintahan berada di desa guna mempercepat proses pembangunan di daerah dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (UU Nomor 72 tahun 2005). Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa sehingga sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa.

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10 % (sepuluh persen) atau biasa disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat perdesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Berdasarkan data BPS (Maret, 2019), tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 12.85 %. Walaupun turun dibandingkan tahun sebelumnya, namun jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan masih mencapai 15.15 juta orang. Menghadapi persoalan kemiskinan ini, perlu adanya strategi dalam mengelola dana desa yang lebih efektif guna mengurangi jumlah orang miskin di perdesaan.

Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan (Republik Indonesia, 2014b). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Republik Indonesia, 2014c).

Mengingat kebijakan dana desa masih merupakan sesuatu yang relatif baru dan belum banyak penelitian yang dilakukan guna melihat implementasi dari kebijakan ini, sementara untuk suatu kebijakan baru perlu dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, kesiapan dan penggunaan dana desa adalah hal yang menarik untuk diteliti. Karenanya, penelitian ini berfokus pada masalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa baik dalam bentuk anggaran maupun realisasinya.



Sumber: Kemenkeu DJKN, 2019 Gambar 1.

## Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2019 (dalam Triliun)

Anggaran dana desa mulai dialokasikan pemerintah pada tahun 2015 sebesar Rp 20.76 T dan terus naik secara signifikan hingga mencapai Rp 70 T pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan kebutuhan percepatan pembangunan wilayah perdesaan yang menjadi prioritas dari pemerintah. Diharapkan dari peningkatan alokasi dana desa terrsebut dapat juga diiringi dengan peningkatan kualitas implementasi guna kesejahteraan masyarakat desa yang semakin baik. Mengingat kebijakan dana desa masih merupakan sesuatu yang relatif baru dan belum banyak penelitian yang dilakukan guna melihat implementasi dari kebijakan ini, sementara untuk suatu kebijakan baru perlu dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, kesiapan dan penggunaan dana desa adalah hal yang menarik untuk diteliti. Karenanya, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antar pendapatan dan wilayah.

Secara umum belum banyak penelitian yang melakukan studi tentang dana desa karena topik ini relatif masih baru. Namun, terdapat beberapa penelitian terkait dengan alokasi dana desa yang mencoba melihat pengelolaannya dari peran sumber daya manusia. Berkaitan dengan sumber dana terdapat perbedaan antara dana desa dan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian tentang implementasi yang berkaitan dengan program Alokasi Dana (Fossati, 2016) menemukan beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan melaksanakan program Alokasi Dana Desa untuk memberdayakan masyarakat pedesaaan antara lain faktor sumber daya manusia (SDM), sosialiasasi dalam alokasi dana, dan koordinasi belum sesuai dengan harapan dan keinginan sehingga dalam implementasinya Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan optimal.

Efektivitas dalam Alokasi Dana Desa untuk Mengentaskan kemiskinan Azwardi & Sukanto (2014) menemukan bahwa Alokasi Dana Desa yang disalurkan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Sampai dengan tahun 2012 di provinsi Sumatera Selatan, penyaluran dana yang telah dilakukan belum ada yang dapat memenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 10 % dari dana yang bersumber dari bagi hasil lalu ditambahkan dengan pajak yang dicapai dan dikurangi dengan belanja pegawai). Terdapat daerah dalam melakukan pendistribusian Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2006 sebesar 35,71 % pada tahun 2012 mengalami peningkatan sampai 90 %. Alasan yang dikemukakan adalah peraturan yang ada tidak atau belum memberikan sanksi bagi daerah yang tidak mendistribusikan Alokasi Dana Desa.

Thomas (2013) dalam upaya peningkatan pembangunan yang dilakukan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap menemukan rendahnya sumber daya manusia perangkat desa dan koordinasi yang kurang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan hambatan yang paling dirasakan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa.

Saputra (2016) menemukan bahwa di Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli berada pada kategori efektif karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2009 (98,89 %), 2010 (100 %), tahun 2011 (100 %), tahun 2012 (89,24 %), tahun 2013 (100 %), dan tahun 2014 (99,57

%).Beberapa peneliti (Aziz, 2016; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Mariyono & Sumarno, 2015) menemukan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia Pemerintahan Desa dan keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat desa yang sangat minimal. Pada saat ini dana desa tetap menghadapi kendala dimana kejadian tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan dana desa adalah suatu program baru yang memerlukan perbaikan dalam berproses dengan melihat keadaan di lapangan. Kendala rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah, khususnya untuk Pemerintah Desa menyebabkan terlambatnya proses penyaluran dana desa pada tahun 2015.


#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Ruang lingkup dari studi ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari alokasi dana desa yang besarannya terus naik setiap tahun dengan penurunan persentase jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan dan indeks Gini serta indeks Williamson yang mengukur ketimpangan pendapatan dan wilayah. Penggunaan data yang diperoleh dan dimanfaatkan berupa jenis data sekunder. Sumber data berasal dari BPS, Kemendes PDDT dan Kemenkeu serta instansi terkait lainnya.

Analisis akan dilakukan dengan proses deskripsi kuantitatif sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif. Data akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik guna mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berbagai femomena. Selanjutnya, kesimpulan diambil dari pembahasan dan sintesa dari berbagai literatur yang didapatkan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melalui penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin dan afirmasi kepada daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dengan alokasi per desa rata rata Rp 1.15 Miliar untuk 74.958 desa.




Gambar 2. Rasio Ketimpangan antarpendapatan di Desa, 2015-2019

Gini Desa memiliki arti jarak ketimpangan pendapatan yang ada di suatu desa, semakin kecil angkanya mendekati 0, maka semakin kecil ketimpangan pendapatan di desa, dan semakin besar angkanya maka semakin besa rangka ketimpangannya. Menurut grafik diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya semakin tinggi dana desa yang diberikan, maka dapat memperkecil gini desa atau jarak ketimpangan pendapatan di sebuah desa yang mana ini menunjukan hasil yang baik.

Namun, hasil ini belum mencerminkan manfaat dana desa terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di desa. Diduga, ketimpangan di desa lebih disebabkan pada kemiskinan yang absolut dimana lapangan pekerjaan yang sedikit, diversifikasi pekerjaan yang rendah dan upah di desa yang cenderung lebih kecil dibandingkan di kota.

Tingkat kesenjangan di perdesaan tercatat telah mengalami penurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini. Rasio Gini semula 0,334 pada tahun 2015, kini menjadi 0,317 pada tahun 2019.

Tak hanya ketimpangan di desa, ketimpangan antardaerah pun diklaim Jokowi juga menurun. Data ini ditunjukkan dengan kesenjangan fiskal antardaerah sesuai Indeks Williamson juga turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018.



Sumber: BPS, 2019

Gambar 3. Rasio Ketimpangan antar Wilayah Desa, 2015-2019

Williamson disini memiliki arti yang tidak jauh berbeda dari Gini Desa, dimana kurva Williamson ini memiliki arti rasio ketimpangan antar wilayah desa. Semakin kecil angkanya mendekati 0, maka ketimpangan antar desa di wilayah tersebut semakin kecil, dan semakin besar angkanya menjauhi 0 maka semakin besar ketimpangan yang ada di wilayah desa tersebut. Hal ini bisa disimpulkan bahwa alokasi dana desa belum sepenuhnya menjangkau terkait masalah ketimpangan antar wilayah (desa). Indeks Williamson lebih bisa menggambarkan pola ketimpangan antar regional (desa) dalam kaitannya dengan pembangunan desa

Tata kelola keuangan alokasi dana desa, merupakan bagian yang integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, sehingga dalam pengelolaannya harus mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola di mana seluruh kegiatan yang menggunakan dana alokasi dana desa, dibuatkan terlebih dahulu rencana kebutuhan secara jelas dan terinci, dalam

pelaksanaannya harus efisien dan effektif serta transparan, dengan makna dari dan oleh masyarakat guna kepentingan masyarakat. Dapat dievaluasi secara terbuka, dalam arti tidak ada yang ditutupi. Dan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis, dan secara hukum.

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa sangat terbuka, bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.

Pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yakni:

#### 1. Partisipatif

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus. LKMD/RT/RW ataupun tokohtokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

### 2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

#### 3. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

#### 4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, pengelolaan dana alokasi dana desa, merupakan satu kesatuan dalam pengelolan keuangan desa, sehingga pengelolaannya mengikuti aturan dan tata kelola dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD), diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- 4. Mendorong peningkan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan ditingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70%.


Alokasi Dana Desa (ADD) juga diarahkan untuk pembiayaan kegiatan yang meliputi :

Penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional desa yaitu untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan sumber daya manusia (kepala desa dan perangkat desa) meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, dan studi banding.
- b. Biaya pelaksana program tim pemerintah.
- c. Biaya tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT/RW.
- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan seta pertanggung jawaban.

Pemberdayaan masyarakat, yaitu Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan sebagai berikut :

- a. Biaya pemberdayaan manusia dan institusi, diantaranya meliputi: pembinaan keagamaan; peningkatan kemampuan pengelolaan BUMDES, LPMD, dan sebagainya, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat; peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat seperti POSYANDU; untuk menunjang kegiatan 10 program pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK, dan UP2K-PKK; pengadaan sarana yang menunjang kegiatan anak dan remaja, seperti TPK, TK, sarana olahraga, karangtaruna dan lain-lain; biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun atau lingkungan; dan peningkatan keamanan seta ketentraman desa.
- b. Biaya pemberdayaan lingkungan, diantaranya meliputi: pembangunan atau biaya perbaikan sarana publik seperti jalan, jembatan, los pasar, lumbang pangan dan lainlain; serta untuk penghijauan atau penanaman hortikultura.
- c. Biaya pemberdayaan usaha atau ekonomi, diantaranya meliputi: Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes dan lain-lain; pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;dan biaya untuk pengadaan pangan. Alokasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dari desa itu sendiri untuk memajukan desa tersebut sebaik mungkin.



Sumber: BPS, 2019

Gambar 4. Bauran Alokasi Dana Desa, 2019

Gambar diatas merupakan grafik *pie chart* dari apa yang dilakukan oleh desa menggunakan anggaran dana desa. Grafik ini dapat menunjukkan persentase bidang apa saja yang paling banyak dibangun atau dibuat menggunakan anggaran dana desa

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwasanya rata-rata alokasi pemanfaatan dana desa yang diterima oleh desa-desa yang ada di Indonesia rata-rata digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, listrik, dll. Hal ini disebabkan karena mengejar ketertinggalan desa yang terlalu jauh dengan kota atau antar desa lainnya. Ditambah lagi banyak fasilitas di desa yang belom dimiliki untuk membantu kebutuhan para penduduknya. Oleh karena itu 62% dari dana desa yang diberikan dipergunakan untuk membangun infrastruktur. Hal ini memberikan dampak pada rendahnya pemanfaatan dana untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Dikarenakan program ini baru bergulir beberapa tahun, maka kemungkinan banyak difokuskan kepada pembangunan fisik dan penunjang .

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### Kesimpulan

Pada saat ini pemanfaatan dana desa lebih ditekankan pada pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendungan) dan fasilitas penunjang (balai desa, tempat pertemuan) dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, pada tahun-tahun mendatang rekomendasi kebijakan alokasi dapat lebih diarahkan kepada peningkatan kapabilitas guna menaikkan pendapatan masyarakat di daerah perdesaan. Jika kegiatan pembangunan Desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat, diharapkan pembangunan Desa menjadi mandiri.

Alokasi Dana Desa (ADD) sangat memberikan kontribusi bagi desa yang mengelolanya dengan baik. Aloksi Dana Desa memberikan kontribusi, baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dengan adanya perkembangan desa pada dimensi pelayanan dasar, infastruktur dan aksesbilitas, serta perubahan status kemajuan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) akan berjalan dengan baik apabila melalui proses perencanaan, proses implementasi, seta melalui proses evaluasi yang dilakukan secara jujur, transparan dan bertanggung jawab. Dana Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana rakyat, maka sudah sewajarnya jika rakyat dapat meminta informasi, mengakses, dan mengontrol pengelolaannya.

Tingkat transparansi suata Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan dan juga kemiskinan suatu desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa dan dapat diketahui untuk apa-apa saja digunakannya. Selain itu, dengan tranparansi dan juga akuntabilitas yang baik, maka tingkat ketimpangan dan kemiskinan suatu desa dapat diperkecil secara perlahan-lahan.

#### Saran

Jika kembali ke niatan awal untuk dicipatakannya Alokasi Dana Desa (ADD), sebenarnya Alokasi Dana Desa (ADD) ini sendiri memiliki tujuan utama untuk memperkecil ketimpangan dan kemiskinan suatu desa. Jika saja seluruh prosedur dilakukan dengan baik, jujur, transparansi, minat masyarakat tinggi, dan segala faktor pendukung sesuai. Tentu saja Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menjadi jalan keluar bagi desa-desa di indonesia yang mengalami kemiskinan dan ketimpangan untuk semakin memperkecil ketertinggalannya. Hal ini juga dapat meningkatkan taraf hidup, sekaligus kebahagiaan dari masyrakat desa itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azwardi, A., & Sukanto, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN (Journal of Economics and Development)*, 12(1), 29-41.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193–211.
- Badan Pusat Statistika. (2008-2013). *Jawa Barat Dalam Angka 2013*.BPS Provinsi Jawa Barat.
- Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons LTD. London.
- Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat. (2013). *Upah minimum kabupaten/kota di .* provinsi Jawa Barat.
- Fossati, D. (2016). Beyond "Good Governance": The Multi-level Politics of Health Insurance for the Poor in Indonesia. World Development, 87, 291- 306. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.020
- Gujarati, Damodar N. (2004) . Basic Econometric, John Willey & Sons, Fourth Edition. New York.
- Hayter, R. (2000). The Dynamic of industrial Location: The Factory, the Firm and The Production System. Chichester: John Wiley & Sons
- Saputra, I Wayan. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol. 6 No 1.
- Kuncoro, M. (2002). Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2012). Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. (2002). Analisis Spasial Dan Regional. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat. (2002). Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia, UPP AMP YKPN. Jogjakarta.
- Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). *Dynamic Circular Causation Model in Poverty Alleviation: Empirical Evi dence from Indonesia. Humanom- ics, 32*(3), 275-299. https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0016
- Mariyono, J., & Sumarno. (2015). *Chilli Pro- duction and Adoption of Chilli-based Agribusiness in Indonesia.* Journal of *Agribusiness in Developing and Emerg- ing Economies, 5*(1), 57-75. https://doi. org/10.1108/JADEE-01-2014-0002
- Sakti. (2007). Analisis Aglomerasi dan Faktor yang Mempengaruhi Terkonsentrasi Lembaga Pendidikan Tinggi di Pulau Jawa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 22 No. 1, Yogyakarta
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. E-Journal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 51-64.